



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Barru, 12 April 2023

- Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Para Staf Ahli Bupati  
3. Para Asisten Seketariat Daerah  
4. Para Kepala Perangkat Daerah  
5. Para Camat  
6. Para Kepala Desa/Lurah  
7. Seluruh ASN Pemda Barru

di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 100.3.4.2/74 /inspektoral

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
TERKAIT HARI RAYA**

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat untuk menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial saat ini, dan mematuhi peraturan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri/ASN dan Kepala Desa lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru wajib menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya;

4. Pegawai Negeri/ASN dan Kepala Desa lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Barru. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
5. Tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
6. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Barru di Inspektorat Daerah. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
7. Pegawai Negeri/ASN dan Kepala Desa lingkup pemerintah daerah Kabupaten Barru tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
8. Pegawai Negeri/ASN dan Kepala Desa lingkup pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Informasi lebih lanjut terkait tata cara dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi) atau menghubungi layanan informasi KPK (*call centre 198*). Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK secara langsung, pos, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id) atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dan sosialisasi gratifikasi online (Gratis2GO) dapat diunduh di *play store* atau *apps store* dengan kata kunci GOL KPK, Gratifikasi KPK. Dapat juga langsung ke Sekretariat UPG Kabupaten Barru di Inspektorat Daerah atau menghubungi sdr. Kartini Zaini di nomor whatsapp 082291617158.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
BUPATI BARRU,  
  
Ir. H. SUARDI SALEH, M. Si